



# PEMERINTAH KOTA BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Telp./Fax. (021) 8825243 Kode Pos 17113  
disdik.bekasikota.go.id  
E-mail : disdik@bekasikota.go.id

## HER REGISTRASI OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM DARUSSALAM

NOMOR : 425.11/ 8966 -Disdik.Pem.SD

Memperhatikan surat permohonan dari Yayasan Pembangunan Umat Islam Darussalam nomor : S.057/YPUID/VIII/22 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Her Registrasi Operasional Sekolah bahwa:

Nama Yayasan/Lembaga : Yayasan Pembangunan Umat Islam Darussalam  
Nama Sekolah : SD ISLAM DARUSSALAM  
Alamat Sekolah : Jl. Mahoni Raya Blok C Pondok Pekayon Indah  
Kelurahan : Pekayon Jaya  
Kecamatan : Bekasi Selatan  
Nomor Izin Operasional yang lama : 425.11/10300-Disdik.Dikdas  
Tanggal : 21 November 2019  
Instansi Yang Memberikan Izin : Pemerintahan Kota Bekasi Dinas Pendidikan

Dan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2017 Pasal 17 Ayat 1 tentang Operasional setiap satuan pendidikan didaftar ulang kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali ke Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

Dengan ini kami memberikan Her Registrasi Operasional Sekolah Dasar Islam Darussalam.

Registrasi ini berlaku sejak tanggal diterbitkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan akan dilakukan Her Registrasi untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka registrasi ini akan ditinjau kembali atau diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bekasi  
Pada tanggal, 22 September 2022

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA BEKASI,**

  
**Dr. H. INAYATULAH, M.Pd**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660402 198803 1 011

Tembusan Yth:

1. Plt. Wali Kota Bekasi (sebagai pelapor);
2. Plt. Inspektur Kota Bekasi;
3. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Bekasi.

**K E P U T U S A N**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**PROVINSI JAWA BARAT**

Nomor : 713/I 02/Kep/E 94

tentang,

Pemberian izin kepada Yayasan Pembangunan Umat Islam Darussalam di Pondok Pekayon Indah Blok C Kab. Bekasi untuk mendirikan SD Islam Darussalam di Bekasi mulai tahun ajaran 1994/1995

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI JAWA BARAT

Membaca

: Surat permohonan dari Yayasan Pembangunan Umat Islam Darussalam, tgl. 9 Agustus 1994 Nomor B.Sek-1000394

Menimbang

- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pembangunan Umat Islam Darussalam telah mengusahakan didirikannya SD Islam Darussalam.
- c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Prop. Jabar, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Pembangunan Umat Islam Darussalam di Pondok Pekayon Indah Blok C Kab. Bekasi untuk mendirikan SD Islam Darussalam di Bekasi mulai tahun ajaran 1994/1995

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 20/1981
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1990
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
  - a. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982
  - b. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0375/U/1982
  - c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983
  - d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983
  - e. tanggal 13 Juli 1984 Nomor 0304/O/1984
  - f. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0363/O/1988
  - g. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0364/O/1988
  - h. tanggal 11 Juli 1991 Nomor 127/C/1991
- 5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
  - a. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.1983
  - b. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 019/C/Kep/I.1983
  - c. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 020/C/Kep/I.1983

Memperhatikan :

- a. Surat Maran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1986 Nomor 6116/C/T/1986
- b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar tanggal 9 September 1994 Nomor 965/IO2/06/U/1994
- c. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kabupaten/Kotamadya Bekasi tanggal 2 September 1994 Nomor 3028/IO2.24/I/1994
- d. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tk. II tanggal 13 Nopember 1993 Nomor 451.4/3875/Beapeda

Memperhatikan :

akta Notaris Soedirja, SH tanggal 6 Januari 1987 Nomor 4 tentang pendirian yayasan/pengusahaan berbadan hukum Yayasan Pembangunan Umat Islam Darussalam.

**MENETAPKAN**  
Pertama

**M E M U T U S K A N**


- 1. Memberi izin kepada Yayasan Pembangunan Umat Islam Darussalam di Pondok - Pekayon Indah Blok C Kab. Bekasi untuk mendirikan SD Islam Darussalam di Bekasi mulai tahun ajaran 1994/1995

Kedua

- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang ( Herregistrasi ) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikdas - Kanwil Depdikbud Prop. Jabar setiap tahun ajaran.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G

Pada tanggal : 30 September 1994



TEMBUSAN : Yth.

1. Menteri Dikbud di Jakarta,
2. Sesjen Depdikbud di Jakarta,
3. Irjen Depdikbud di Jakarta,
4. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta,
5. Dir. Dikmanum/Dikmenjur Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta,
6. Dir. Sek. Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta,
7. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar,
8. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar,
9. Ka. Bid Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar,
10. Bupati KDH. Tk. II Bekasi
11. Ka. Kandepdikbud Kab/ Kota. Bekasi
12. Ketua Yayasan Pembangunan Umat Islam Darussalam